



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. ADJIDARMO
(PPK-BLUD)

Jalan Iko Jatmiko No.1 Telp. (0252) 201313 - 201315 Rangkasbitung - email: rsudadjidarmo@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. ADJIDARMO
KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 860/Kep.46 -RSUD/2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN RSUD dr. ADJIDARMO KABUPATEN LEBAK

DIREKTUR RSUD dr. ADJIDARMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan pegawai yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan pegawai;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) kepada pegawai perlu ditetapkan tim penilai dan kriteria penghargaan;
- c. bahwa untuk kepentingan tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pembentukan Tim Penilai
: Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Di Lingkungan RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak.
- PERTAMA : Menunjuk Nama-Nama yang tercantum pada lampiran sebagai Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Di Lingkungan RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai adalah :
a. Melakukan seleksi dan pengkajian pegawai
b. Mengusulkan calon pegawai penerima penghargaan yang telah terpilih untuk ditetapkan oleh direktur.
- KETIGA : Persyaratan dan unsur penilaian pemberian penghargaan kepada pegawai, antara lain :
1. Menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
2. Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan;
3. Sikap dan perilaku pegawai;
4. Respon/ tingkat kepekaan dan kecepatan pegawai dalam memberikan pelayanan;
5. Keterampilan dalam memberikan pelayanan.
6. Tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- KEEMPAT : Bentuk Penghargaan Dan Waktu Pemberian :
1. Pemberian penghargaan dilakukan setiap 1 (satu) tahun, dengan memperhatikan persyaratan dan memenuhi kriteria yang ditentukan.
2. Pegawai yang berhak mendapat penghargaan akan memperoleh :
a) Ditetapkan sebagai pegawai terbaik dengan menerima

piagam penghargaan;


- b) Dinaikan maksimal 2 (dua) point pada Sub Unsur Orientasi Pelayanan dan Sub Unsur Komitmen pada Unsur Prilaku Kerja Sasaran Kerja Pegawai yang dilakukan setiap akhir tahun penilaian;
- c) Diberikan penghargaan untuk mengikuti Diklat, Seminar atau Workshop, dan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d) Penghargaan dilakukan dan diberikan pada akhir tahun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 5 Juli 2019

Plt. **DIREKTUR RSUD Dr. ADJIDARMO**
KABUPATEN LEBAK



Ir. Hj. **VIRGOJANTI, M.Si**
Pembina Utama Muda

NIP. 19680902 199603 2002

LAMPIRAN :
Keputusan Direktur Nomor : 860/Kep-46/RSUD/2019

TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Wakil Direktur Umum & Keuangan	KETUA
2.	Wakil Direktur Pelayanan	WAKIL
3.	Kepala Bagian Tata Usaha	SEKRETARIS
4.	Para Kepala Bagian / Kepala Bidang	ANGGOTA
5.	Para Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	ANGGOTA
6.	Para Ketua Komite	ANGGOTA

Plt. DIREKTUR RSUD Dr. ADJIDARMO
KABUPATEN LEBAK



★ Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680902 199603 2002